



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL SEMENTARA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Sementara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034) ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL SEMENTARA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Bagi Hasil Sementara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 40 % (empat puluh persen) ;
- b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sebesar 60 % (enam puluh persen).

Pasal 2

Bagi Hasil Sementara Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi berdasarkan atas potensi ;
- b. sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 3

Data Alokasi Bagi Hasil Sementara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Sementara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2005
TANGGAL 2 MARET 2005

**DAFTAR ALOKASI BAGI HASIL SEMENTARA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGIAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN PPh OPDN (99.1.01.9911.70.03.0000.5653)	JUMLAH PENERIMAAN PPh Ps 21 (99.1.01.9911.70.03.0000.5651) *	JUMLAH PENERIMAAN PPh OPDN DAN PPh PS 21
1	2	3	4	5
I	PROPINSI JAWA TENGAH	5,548,722,420.00	86,555,091,630.00	92,103,814,050.00
	JUMLAH	5,548,722,420.00	86,555,091,630.00	92,103,814,050.00

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 7 TAHUN 2005
 TANGGAL 2 MARET 2005

DAFTAR ALOKASI BAGI HASIL SEMENTARA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
 ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 UNTUK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMAAN PPh OPDN (99.1.02.9911.70.03.0000.5654)	JUMLAH PENERIMAAN PPh Pasal 21 (99.1.02.9911.70.03.0000.5652)	JUMLAH PENERIMAAN PPh OPDN DAN PPh PS 21
1	2	3	4	5
I	KABUPATEN :			
1	SEMARANG	131.628.928.54	2.789.058.604.41	2.920.687.532.95
2	KENDAL	244.721.314.30	2.142.338.493.38	2.387.059.807.68
3	DEMAK	107.227.034.93	1.859.597.427.46	1.966.824.462.39
4	GROBOGAN	138.486.850.20	2.208.071.973.31	2.346.558.823.51
5	PATI	189.029.395.87	2.639.781.588.46	2.828.810.984.33
6	KUDUS	541.241.266.18	12.108.005.933.67	12.649.247.199.85
7	JEPARA	148.573.282.39	3.178.078.121.81	3.326.651.404.20
8	REMBANG	120.380.362.85	1.838.134.755.79	1.958.515.118.64
9	BLORA	135.796.188.03	2.838.029.151.17	2.973.825.339.19
10	PEKALONGAN	120.406.479.12	1.620.801.729.22	1.741.208.208.34
11	BATANG	117.676.816.06	2.376.749.984.40	2.494.426.800.46
12	PEMALANG	127.669.360.25	2.166.797.311.99	2.294.466.672.24
13	TEGAL	459.522.717.99	2.018.720.055.96	2.478.242.773.95
14	BREBES	147.622.303.80	2.126.795.652.86	2.274.417.956.67
15	BANYUMAS	364.256.364.39	5.766.796.004.90	6.131.052.369.29
16	CILACAP	192.603.739.54	7.204.060.892.95	7.396.664.632.49
17	PURBALINGGA	144.597.988.59	1.990.557.384.84	2.135.155.373.43
18	BANJARNEGARA	114.800.599.23	2.252.949.936.48	2.367.750.535.71
19	MAGELANG	167.994.636.48	2.459.493.759.17	2.627.488.395.65
20	TEMANGGUNG	173.628.130.97	2.428.024.346.06	2.601.652.477.03
21	WONOSOBO	117.291.410.93	1.906.287.476.18	2.023.578.887.11
22	PURWOREDJO	155.111.955.05	2.134.591.795.08	2.289.703.750.13
23	KEBUMEN	147.584.839.18	2.576.992.254.41	2.724.577.093.59
24	KLATEN	173.519.060.11	3.174.762.661.78	3.348.281.721.90
25	BOYOLALI	107.600.198.69	2.391.734.008.94	2.499.334.207.63
26	SRAGEN	119.400.436.23	1.909.570.155.84	2.028.970.592.07
27	SUKOHARDJO	198.794.551.18	3.609.917.289.79	3.808.711.840.97
28	KARANGANYAR	142.333.510.11	2.877.477.768.36	3.019.811.278.47
29	WONOGIRI	128.736.744.12	1.997.691.761.09	2.126.428.505.21
II	KOTA :			
30	SEMARANG	1.489.869.787.54	24.016.532.295.88	25.506.402.083.42
31	PEKALONGAN	296.942.116.32	3.263.359.200.62	3.560.301.316.95
32	SURAKARTA	633.172.040.77	7.488.530.677.15	8.121.702.717.92
33	SALATIGA	158.825.269.01	2.448.095.037.55	2.606.920.306.56
34	TEGAL	287.294.580.29	3.098.915.524.58	3.386.210.104.87
35	MAGELANG	278.743.372.78	2.925.336.429.43	3.204.079.802.21
	JUMLAH	8,323,083,632.00	129,832,637,445.00	138,155,721,077.00

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO